

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian masih dijumpai ditengah masyarakat permasalahan hukum mengenai dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui mengenai pentingnya sebuah aturan hukum. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah hukum dikemudian hari dengan cara pembuatan akta otentik dihadapan para pihak.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 2009. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Jakarta: Airlangga, Hal. 31.

mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”²

Notaris menjalankan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Fungsi dan peranan notaris dewasa ini semakin kompleks, luas dan berkembang, karena adanya produk-produk hukum yang dihasilkan notaris yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun Notaris tidak berkewajiban secara hukum, secara moral dia wajib untuk turut serta mewujudkan cita-cita itu, dalam hal ini meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Mengabaikan masyarakat dalam keadaan buta hukum, sama saja melakukan pembiaran akan pelanggaran cita-cita konstitusi.³

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan

² Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 43

³ *Ibid*

jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.

Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris ditiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁴

Berdasarkan penelitian Tesis Andini Baswardhi Anti dengan judul *“Praktik Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Di Kabupaten Karanganyar”* diketahui bahwa selama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas

⁴ Habib Adjie, 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, hal 173

Notaris, pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran administratif terkait akta yang dibuat Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar rutin melakukan pengawasan kepada Notaris setiap 1 (satu) bulan sekali, sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris di satu sisi berfungsi untuk pengawasan dan pembinaan bagi Notaris guna kepentingan klien atau masyarakat yang membutuhkan, disisi lain memberikan perlindungan dan keadilan bagi Notaris, karena profesi Notaris pada dasarnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna memperoleh jaminan kepastian hukum.⁵

^Kasus yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah, seorang Notaris dan PPAT berinisial DS ditahan karena memalsukan dan tidak menyetorkan uang pajak dalam sebuah transaksi jual beli rumah. Tindak pidana itu sendiri, bermula ketika Tersangka DS bersama dua tersangka lain yang disidik dalam berkas terpisah, masing-masing SM dan KE melakukan peralihan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.⁶

Ternyata dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh MPD, ditemukan beberapa permasalahan di Kabupaten Karanganyar menyangkut

⁵ Andini Baswardhi Anti, *Praktik Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Di Kabupaten Karanganyar*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁶<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/28/nwxjf6219-seorang-notarisditahankarena-gelapkanpajak>

pelanggaran kode etik notaris. Permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya pembinaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud meneliti peranan dan fungsi Majelis Pengawas di tingkat daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi. Penelitian ini akan meninjau lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di daerah Kabupaten Karanganyar dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Karanganyar."

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran normatif Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris?
2. Apa saja jenis pelanggaran Notaris yang pernah terjadi di Kabupaten Karanganyar?
3. Apakah hambatan yang muncul dalam pelaksanaan dan pembinaan Notaris

oleh MPD Notaris di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran normatif Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
2. Untuk mengetahui MPD Notaris Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pernah menemukan pelanggaran oleh notaris.
3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah Notaris di wilayah Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan dunia kenotarisan
 - b. Memberikan kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk masyarakat pada umumnya dan kalangan masyarakat hukum pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat mengenai pengawasan terhadap notaris, sehingga dapat

dijadikan pedoman dalam memahami lebih jauh mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris di daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris adalah adalah pejabat umum yang merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁷

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan yang oleh Negara diserahkan kepadanya, sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan bahwa Notaris adalah pejabat umum dan mempunyai kewenangan untuk membuat akta pihak

⁷ N.G. Yudara, 2006. *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan besarnya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan. Selain itu bertambahnya jumlah Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris.

Definisi pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.⁸ Pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka demikian tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.⁹

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa:

⁸ Sondang P. Siagian, 2013. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 112.

⁹ Muchsan, 2010. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal 36.

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 69 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3). (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris juga perilaku Notaris yang diatur di dalam Kode Etik Profesi Notaris. Majelis Pengawas Daerah memberikan izin cuti kepada Notaris yang permohonan izin cuti tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan. Majelis Pengawas Daerah menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga menentukan tempat protocol Notaris, dan menunjuk Notaris pemegang sementara Protokol Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kode etik notaris menurut Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, adalah:


Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: a. Teguran; b. Peringatan; c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d. *Onzelling* (pemecatan) dari keanggotaan

perkumpulan atau; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1.1
Kerangka Pikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Penjelasan: peran dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.¹⁰

Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Karanganyar yang kemudian di kaitkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

2. Metode pendekatan

Penelitian hukum *yuridis-empiris* (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual

¹⁰ Muhammad Haris, 2015. *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Diakses tanggal 6 Maret 2018), hal 2

yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Notaris terhadap peristiwa hukum mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

3. Lokasi Penelitian

Kantor Notaris/PPAT Wahyu Nugroho, S.H. dengan alamat di Jl. Adi Sucipto No. 53 Colomadu Kabupaten Karanganyar, Kantor Notaris Dyah Asri Wuriningrum, SH., di Banukan, Malangjiwan, Colomadu Kabupaten Karanganyar, Kantor Notaris Agus Haryanto Jl. Lawu No. 7 Popongan Karanganyar, serta melakukan kunjungan ke Kantor Majelis Pengawasan Daerah di Kabupaten Karanganyar.

4. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:¹¹

a. Data Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹²

Bahan primer penelitian ini berupa:

b. Wawancara dengan ketua MPD notaris serta 2 notaris di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu Kantor Notaris Wahyu Nugroho S.H. di

¹¹ *Ibid.*

¹² Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 1.

Colomadu, Kantor Notaris Dyah Asri Wuriningrum, SH., di Banukan, Malangjiwan, Colomadu.

- c. UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- d. Permen. Hukum Dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara bebas dengan Notaris untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung mengenai fenomena yang ada, yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dilanjutkan dengan suatu pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, melalui apa yang telah dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹³

G. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Pembatasan Masalah.
- C. Rumusan Masalah.
- D. Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian.
- H. Sistematika Skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

¹³ Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 179.

1. Pengertian Notaris
2. Tugas dan Kewenangan Notaris
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
4. Hak dan Kewajiban Notaris

B. Pengawasan Terhadap Notaris

1. Pengertian Pengawasan
2. Majelis Pengawas Notaris

C. Sanksi Terhadap Notaris

1. Sanksi Pidana
2. Sanksi Administrasi

D. Majelis Pengawas Daerah

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran normatif Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
- B. Penemuan pelanggaran oleh notaris pada saat MPD Notaris Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas.
- C. Hambatan yang muncul dalam pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah Notaris di wilayah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA